



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0028 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH KELURAHAN PENILAIAN KELAYAKAN PENERIMA
LANJUTAN/EXISTING KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DAN KARTU JAKARTA
MAHASISWA UNGGUL (KJMU) NON-DTKS**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, Keputusan Gubernur Nomor 1250 Tahun 2020 tentang Variabel Khas Daerah Untuk Pendataan dan Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberi dukungan dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) non-DTKS, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Inspektur melakukan pengawasan penyelenggaraan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.

b. Kepala Dinas Sosial:

1. mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Sosial dalam pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
2. membuat pedoman petunjuk teknis Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
4. membuat laporan hasil pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS kepada Sekretaris Daerah;
5. memerintahkan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial:
 - a) melakukan sosialisasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
 - b) mengoordinasikan para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
 - c) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
 - d) melakukan pengolahan data hasil Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.
6. memerintahkan para Kepala Suku Dinas Sosial:
 - a) mengoordinasikan para Ketua Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan dalam pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai data penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU; dan
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai data penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU.
7. memerintahkan para Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan:
 - a) mengoordinasikan para Petugas Pendata dan Pendamping Sosial dalam pelaksanaan musyawarah kelurahan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
 - c) melakukan pendampingan kepada Para Camat/Lurah untuk memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.

c. Kepala Dinas Pendidikan:

1. mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;

2. memberikan data penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS kepada Dinas Sosial;
 3. mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
 4. memerintahkan Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan:
 - a) memastikan akurasi data penerima lanjutan/*existing* yang dikirimkan ke Dinas Sosial;
 - b) memanfaatkan data hasil muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
 - c) mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.
 5. memerintahkan Para Kepala Suku Dinas Pendidikan:
 - a) mengoordinasikan para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan dalam pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.
 6. memerintahkan para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan kepada para Camat/Lurah untuk memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.
- d. Para Walikota Kota Administrasi:
1. mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS di wilayahnya masing-masing; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pada Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.
- e. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. mengoordinasikan para Camat dan Lurah untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS di wilayahnya masing-masing;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pada Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
 3. memerintahkan Kepala UKT I Kabupaten Kepulauan Seribu:
 - a) melakukan koordinasi dengan Bupati Administrasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan

c) membuat laporan pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS kepada Bupati.

f. Kepala Biro Pemerintahan Setda:

1. mengoordinasikan para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para Camat dan para Lurah untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
2. mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:

1. melakukan fasilitasi dan koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
2. mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda memfasilitasi koordinasi Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS.

i. Para Camat Kecamatan:

1. memfasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS di wilayahnya masing-masing;
2. mengoordinasikan Lurah dalam fasilitasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
3. mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS yang dilakukan oleh Walikota/Bupati.

j. Para Lurah Kelurahan:

1. memfasilitasi prasarana dan sarana selama pelaksanaan Muskel penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS; dan
2. melaksanakan musyawarah kelurahan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur terkait lainnya yang ada di wilayahnya sesuai dengan pedoman petunjuk teknis musyawarah kelurahan.

KEDUA : Pelaksanaan musyawarah kelurahan penilaian kelayakan penerima lanjutan/*existing* KJP Plus dan KJMU non-DTKS dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Musyawarah Kelurahan	15 Mei 2023
2.	Pengiriman Data ke Kelurahan	15 Mei 2023
3.	Pra Musyawarah Kelurahan	16–17 Mei 2023
4.	Musyawarah Kelurahan	18–24 Mei 2023
5.	Pengolahan data oleh Pusdatin Kesos	25–26 Mei 2023

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juni 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta